

Yth.

1. Perusahaan Asuransi Jiwa;
 2. Perusahaan Asuransi Kerugian; dan
 3. Perusahaan Reasuransi.
- di Indonesia

RANCANGAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2014

TENTANG
KOMITE YANG DIBENTUK OLEH DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan amanat Pasal 27 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5526) perlu untuk mengatur pembentukan, susunan keanggotaan, dan masa kerja komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.
2. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
3. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
4. Organ Perusahaan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas

atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.

5. Direksi adalah Organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan Asuransi yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
6. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan Asuransi yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
7. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota dewan pengawas syariah, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota dewan pengawas syariah atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
8. Komite adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang terdiri dari komite audit, komite pemantau risiko, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan tata kelola dan komite lainnya.
9. Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor independen/eksternal.
10. Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.
11. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan

Komisaris dalam mengkaji dan memantau prosedur nominasi dan remunerasi Perusahaan.

12. Komite Kebijakan Tata Kelola adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memantau penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara menyeluruh serta menilai konsistensi penerapannya.
13. Pihak Independen adalah orang perorangan diluar Perusahaan yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman dan pengetahuan yang memadai di bidang audit, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, sumber daya manusia, atau asuransi;
14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, yang selanjutnya disingkat Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

II. KOMITE AUDIT

1. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang.
2. Keanggotaan Komite Audit Perusahaan Asuransi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua, paling kurang 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan paling kurang 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perasuransian.
3. Keanggotaan Komite Audit Perusahaan Reasuransi terdiri dari 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi yang berkedudukan sebagai ketua, paling kurang 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perasuransian dan paling kurang 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi, hukum atau perasuransian.
4. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang jasa keuangan dan/atau akuntansi; dan

- b. memiliki pengalaman kerja di bidang jasa keuangan dan/atau akuntansi paling singkat 5 (lima) tahun.
5. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau perasuransian apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau perasuransian; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan/atau perasuransian paling singkat 5 (lima) tahun.
6. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:
 - a. memastikan pengendalian internal dilaksanakan dengan baik;
 - b. memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit Independen dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku;
 - c. memastikan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, akuntan publik dan hasil pengawasan OJK;
 - d. memberikan rekomendasi penunjukan calon auditor eksternal termasuk honorarium bagi auditor eksternal; dan
 - e. memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
7. Komite Audit harus memiliki piagam komite audit (audit committee charter) atau pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Audit dan ruang lingkup kerjanya.
8. Masa kerja Komite Audit ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

III. KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang.
2. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perusahaan Asuransi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua, paling kurang 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan paling kurang 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.
3. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perusahaan Reasuransi terdiri dari 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko yang berkedudukan sebagai ketua, paling kurang 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan paling kurang 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko atau bidang keuangan.

4. Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:
 - a. mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi; dan
 - b. menilai efektifitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.
5. Komite Pemantau Risiko harus memiliki pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan ruang lingkup kerjanya.
6. Masa kerja Komite Pemantau Risiko ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) periode berikutnya.

IV. KOMITE LAINNYA

1. Untuk membantu pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
 - a. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang.
 - b. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari anggota Dewan Komisaris yang berkedudukan sebagai ketua, paling kurang 1 (satu) orang Pihak Independen dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi bidang sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.
 - c. Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
 - d. Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - i. Dalam Bidang Nominasi
 1. menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif lainnya di dalam Perusahaan;
 2. membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
 3. mencari calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan;

4. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.
- ii. Dalam Bidang Remunerasi
 1. mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi;
 2. memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel;
 3. membantu Dewan Komisaris dalam merumuskan dan menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel bagi Dewan Komisaris dan Direksi, apabila diperlukan untuk diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. mengevaluasi sistem imbalan pegawai, pemberian tunjangan dan fasilitas lainnya.
 - e. Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dan ruang lingkup kerjanya.
 - f. Masa kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) periode berikutnya.
 - g. Perusahaan dapat membentuk Komite Nominasi dan Komite Remunerasi secara terpisah.
3. Komite Kebijakan Tata Kelola
 - a. Keanggotaan Komite Kebijakan Tata Kelola terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang.
 - b. Keanggotaan Komite Kebijakan Tata Kelola paling kurang terdiri dari anggota Dewan Komisaris yang berkedudukan sebagai ketua dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
 - c. Komite Kebijakan Tata Kelola bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:
 - i. mengkaji kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disusun oleh Direksi;
 - ii. menilai konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (*corporate social responsibility*).

- d. Komite Kebijakan Tata Kelola harus memiliki pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Kebijakan Tata Kelola dan ruang lingkup kerjanya.
- e. Masa kerja Komite Kebijakan Tata Kelola ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) periode berikutnya.

IV. TATA CARA PEMBENTUKAN KOMITE

1. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan komite, Dewan Komisaris menyusun keanggotaan komite periode berikutnya.
2. Dewan Komisaris mengusulkan honorarium Pihak Independen dalam komite kepada Direksi pada rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi.
3. Susunan keanggotaan dan masa kerja komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris ditetapkan dalam surat keputusan Dewan Komisaris.

V. TATA CARA PELAPORAN KOMITE KEPADA DEWAN KOMISARIS

1. Komite menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
2. Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite kepada Dewan Komisaris.
3. Laporan Komite ditandatangani oleh paling kurang ketua Komite dan salah seorang anggota Komite.

VI. PIHAK INDEPENDEN

1. Pihak Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yang cukup di bidang audit, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, sumber daya manusia, atau asuransi;
 - b. tidak berasal dari lembaga pengatur dan pengawas usaha perasuransian Otorotas Jasa Keuangan;
 - c. tidak berasal dari kantor akuntan publik, perusahaan konsultan aktuarial, atau konsultan hukum yang sedang memberikan jasa kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan;

- d. tidak berasal dari pejabat atau pegawai dari perusahaan terafiliasi dengan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - e. mampu berkomunikasi secara efektif.
2. Pihak Independen hanya dapat merangkap sebagai anggota dalam 1 (satu) komite lain pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang sama, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berbeda atau perusahaan lain sepanjang yang bersangkutan:
- a. memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - b. memenuhi kriteria independensi;
 - c. mampu menjaga rahasia perusahaan;
 - d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Komite.

VII. HASIL DAN RISALAH RAPAT

1. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko wajib melakukan rapat komite paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Komite lainnya melakukan rapat komite paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat Komite dan didokumentasikan dengan baik.
4. Risalah rapat dibuat oleh staf satuan kerja perusahaan yang hadir, tetapi harus ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir.
5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Komite, dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Komite disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
6. Penyelenggaraan rapat melalui teknologi telekonferensi harus dibuat rekaman penyelenggaraan rapat, dan dibuat risalah rapat yang ditandatangani kemudian oleh seluruh peserta telekonferensi.
7. Anggota Komite yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Komite berhak menerima salinan risalah rapat komite.

8. Jumlah rapat Komite yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite dimuat dalam laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Komite berwenang untuk mengakses catatan dan informasi tentang Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Setiap Komisaris Independen hanya dapat menjabat sebagai ketua pada 1(satu) Komite.
3. Sampai dengan berlakunya ketentuan mengenai kewajiban Perusahaan Asuransi untuk memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya separuh dari jumlah Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan OJK nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua pada lebih dari 1 (satu) Komite.

IX. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2014

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
OTORITAS JASA KEUANGAN,

FIRDAUS DJAELANI